



## PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA



## KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SULAWESI SELATAN DAN POLITEKNIK PERTANIAN NEGERI PANGKAJENE KEPULAUAN

TENTANG

### PEMBINAAN, PENGUATAN DAN PELINDUNGAN KEKAYAAN INTELEKTUAL

NOMOR : W.23.HH.05.05-12/2021

NOMOR : 1073/PL22.1/KS/2021

Pada hari ini Selasa tanggal sembilan bulan Maret tahun dua ribu dua puluh satu (09-03-2021), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. HARUN SULIANTO** : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan, berkedudukan di Makassar, Jalan Sultan Alauddin Nomor 102, Makassar 90221, bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. DARMAWAN** : Direktur Politeknik Pertanian Negeri Pangkajene Kepulauan, berkedudukan di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Jalan Poros Makassar-Parepare Km. 83, Mandalle, 90655, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Politeknik Pertanian Negeri Pangkajene Kepulauan, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan masing-masing disebut PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa PIHAK KESATU adalah instansi vertikal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, berkedudukan di provinsi, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan memiliki fungsi diantaranya adalah pelaksanaan tugas teknis di bidang penerimaan permohonan pendaftaran, sosialisasi, pelaksanaan penegakan hukum di bidang kekayaan intelektual dan inventarisasi kekayaan intelektual komunal;
2. Bahwa PIHAK KEDUA merupakan Perguruan Tinggi Negeri yang yang mempunyai tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi meliputi pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini, dengan ketentuan sebagai berikut:

#### **Pasal 1**

#### **TUJUAN**

Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk memberikan kemudahan layanan Pembinaan, Penguatan dan Pelindungan Kekayaan Intelektual di lingkungan Politeknik Pertanian Negeri Pangkajene Kepulauan.

#### **Pasal 2**

#### **RUANG LINGKUP KERJASAMA**

Ruang lingkup kesepakatan dalam Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

1. Penyebarluasan informasi di bidang Kekayaan Intelektual;
2. Peningkatan pengetahuan dan manfaat dari pendaftaran Kekayaan Intelektual;
3. Pembinaan dan bimbingan teknis kegiatan terkait Kekayaan Intelektual;
4. Pelindungan hukum terhadap pelanggaran Kekayaan Intelektual.

### **Pasal 3**

#### **PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJA SAMA**

1. PARA PIHAK sepakat untuk pengaturan pelaksanaan akan diatur kemudian dan dituangkan secara tersendiri yang ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama tersendiri;
2. Dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK sepakat untuk membangun mekanisme dan hubungan kerja yang bersinergi dalam rangka mencapai tujuan kerja sama.

### **Pasal 4**

#### **PEMBIAYAAN**

Setiap pemberian yang timbul dan yang berhubungan dengan persiapan dan/atau pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada sumber-sumber yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **Pasal 5**

#### **JANGKA WAKTU**

Masa berlaku Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal sembilan bulan Maret tahun dua ribu dua puluh satu (09-03-2021) sampai dengan tanggal sembilan bulan Maret tahun dua ribu dua puluh enam (09-03-2026).

### **Pasal 6**

#### **PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Apabila di kemudian hari terdapat perbedaan penafsiran ataupun perselisihan pendapat sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini maka segala sesuatu mengenai penyelesaiannya akan dilaksanakan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

**Pasal 7**  
**PENGAKHIRAN KERJA SAMA**

Perjanjian Kerja Sama ini berakhir apabila:

- a. atas kesepakatan PARA PIHAK;
- b. berakhirnya jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini; atau
- c. PARA PIHAK tidak mengajukan perpanjangan Perjanjian Kerja Sama ini.

**Pasal 8**  
**KETENTUAN LAIN**

Hal-hal yang belum diatur atau belum ditetapkan dengan jelas dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur dan ditentukan sendiri dalam bentuk Perubahan Perjanjian Kerja Sama yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini serta mengikat bagi PARA PIHAK.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani di Makassar pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua), bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK KEDUA**  
  
  
  
**DARMAWAN**

**PIHAK KESATU**  
  
  
**HARUN SULIANTO**